



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Suryana als Jek Bin (alm) Purwono
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jaka Suryana als Jek Bin (alm) Purwono ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahunan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bungkus plastik klip bening yang didiuga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk infinik smart 6 warna abu-abu dengan imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 dengan nomor handphone 08829545235Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

Digunakan dalam perkara DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba golongan I yang melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 pada siang hari sekitar pukul 12.30 wib terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO di hubungi oleh DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) melalui (WA) dengan maksud dan tujuan mengajak terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil narkoba jenis habu sbenayak kurang lebi 20 gram (dua puluh) gram yang menggunakan motor terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO di pinggir kali berlokasi didaerah cibitung kab. Bekasi yang nantinya akan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO menyepakati permintaan DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain), setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol B3394TJM (DPB) terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO mengendarai dan membonceng DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) yang melihat map sambil mengarahkan sehingga sampai dilokasi pinggir kali berlokasi didaerah cibitung kab. Bekasi terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO menunggu di kendaraan sepeda motor tersebut sedangkan DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 setelah mengambil narkoba jenis shabu terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) tiba dirumah terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO yang beralamatkan Kp.Dua Rt.001/Rw.003 Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) bersama sama mengeksekusi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan dan membaginya dengan mengecak menggunakan plastic klip dengan jumlah berupa hasil paket ½ an (setengah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban coklat dan paket 1an (satua) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam lalu sisa yang belum dicak disimpan oleh DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) dan selanjutnya pada pukul 16.00 wib DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) mengajak kembali terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan pergi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk menyebarkan/menempelkan narkoba dengan isian paket ½ (Setengah) sebanyak 4 bungkus lakban coklat dan paket 1 (satuan) sebanyak 3 bungkus lakban warna hitam disekitar perumahan komplek buwanda risma kota bekasi dan disekitar jakapermai kota bekasi lalu diberikan komisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wib di jalan raya galaxy Kel.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan kota bekasi team kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Mardasa, saksi Aprizal Setiawan dan saksi Ujang Abdul Mutholib langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi di sekitaran pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan kota bekasi kemudian pada pukul 03.00 wib menemukan seseorang yang merupakan mirip dengan ciri-ciri tersebut lalu saksi Mardasa, saksi Aprizal Setiawan dan saksi Ujang Abdul Mutholib langsung melakukan penangkapan dan interogasi yang mengaku bernama terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang didiuga didalamnya narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna abu-abu dengan imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 dengan nomor handphone 08829545235 yang merupakan digunakan untuk transaksi/menjual narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO atur perjanjian tersebut melalui WhatsApp dan terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah/ tempat tertutup lainnya terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Bahwa terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang..

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1499/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO S.T masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 2 (dua) bungkus pelastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat nett seluruhnya 0,1074 gram diberi nomor barnag bukti 0744/2025/PF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab : 1805/FKF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan HERY PRIYANTO, S.T CHFI., NSE., OFC, PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK, CEH., CNSS., MCFE, HASTA SAPUTRA ST.CHFI., ECSS., SCCU.,CCO., OFC dan AGUS DWI SETIYONO, S.Kom, MH., CCO masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 model : infinix X6511 imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 beserta 1 (satu) unit simcard smartfreen ICCID : 8960909102475192451, 1 (satu) unit simcard smartfreen ICCID : 8962096102385539020

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) kontak dengan nomor +6287824029900 atas nama Nata Kyr 15 dan 10 (sepuluh) gambar hasil pemeriksaan secara live analysis yang berisi Riwayat panggilan WhatsApp dengan participant dengan nomor +62 878-2402-9900 atas nama Nata Kyr 15 tertanggal 28/12/2024 s.d. 31/12/2024.
- Pada simcard Smartfren ICCID: 89620909102475192451 dari handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada simcard Smartfren ICCID: 89620969102385539020 dari handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wib di jalan raya galaxy Kel.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan kota bekasi team kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Mardasa, saksi Aprizal Setiawan dan saksi Ujang Abdul Mutholib langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi di sekitaran pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan kota bekasi kemudian pada pukul 03.00 wib menemukan seseorang yang merupakan mirip dengan ciri-ciri tersebut lalu saksi Mardasa, saksi Aprizal Setiawan dan saksi Ujang Abdul Mutholib langsung melakukan penangkapan dan interogasi yang mengaku bernama terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang didiuga didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna abu-abu dengan imei 1 :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 dengan nomor handphone 08829545235 yang merupakan digunakan untuk transaksi/menjual narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO atur perjanjian tersebut melalui WhatsApp dan terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

- Bahwa terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No Lab : 1499/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO S.T masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus pelastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat nett seluruhnya 0,1074 gram diberi nomor barnag bukti 0744/2025/PFDengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No Lab : 1805/FKF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan HERY PRIYANTO, S.T CHFI., NSE., OFC, PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK, CEH., CNSS., MCFE, HASTA SAPUTRA ST.CHFI., ECSS., SCCU.,CCO., OFC dan AGUS DWI SETIYONO, S.Kom, MH., CCO masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 model : infinix X6511 imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 beserta 1 (satu) unit simcard smartfreen ICCID : 8960909102475192451, 1 (satu) unit simcard smartfreen ICCID : 8962096102385539020

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) kontak dengan nomor +6287824029900 atas nama Nata Kyr 15 dan 10 (sepuluh) gambar hasil pemeriksaan secara live analysis yang berisi Riwayat panggilan WhatsApp dengan participant dengan nomor +62 878-2402-9900 atas nama Nata Kyr 15 tertanggal 28/12/2024 s.d. 31/12/2024.
- Pada simcard Smartfren ICCID: 89620909102475192451 dari handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan
- Pada simcard Smartfren ICCID: 89620969102385539020 dari handphone Infinix SMART 6 model: Infinix X6511 IMEI 1: 357101830815283 IMEI 2: 357101830815291 atas nama Jaka Suryana Als Jek Bin (Alm) Purwono tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJANG ABDUL MUTHOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah pula dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama untuk barang berupa :
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram, berat Netto 2,14 (dua koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram, berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 5,12 (lima koma dua belas) Gram, berat Netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) Gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 4,50 (empat koma lima puluh) Gram, berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma satu dua) Gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram ;
- Bahwa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengakui maksud dan tujuan menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk diedarkan serta digunakan sendiri juga ;
 - Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. AW (belum tertangkap) dan diambil di daerah Cibitung Kab. Bekasi dengan cara mapping sebanyak 20 (dua puluh) Gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengajak Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARDASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Galaxy, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO, selanjutnya pada saat dilakukan pengkapan terhadap Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa telah pula dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama untuk barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram, berat Netto 2,14 (dua koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat Brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram, berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;

- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 5,12 (lima koma dua belas) Gram, berat Netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) Gram;

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 4,50 (empat koma lima puluh) Gram, berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma satu dua) Gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.

- Bahwa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengakui maksud dan tujuan menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya untuk diedarkan serta digunakan juga ;

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. AW (belum tertangkap) dan diambil di daerah Cibitung Kab. Bekasi dengan cara mapping sebanyak 20 (dua puluh) Gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengajak Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 WIB di pinggir jalan di Jl. Raya Galaxy, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan pada saat dilakukan pengkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO, Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix smart 6 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 357101830815283 dan IMEI 2 : 357101830815291 dengan No. WA : 088295425235 ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa selain itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ditemukan juga barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu Terdakwa tidak membeli akan tetapi diberikan gratis oleh Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO sebagai komisi upah karena Terdakwa telah membantu dalam mengedarkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis Shabunya milik Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO ;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO adalah pengembangan dari perkara yang dilakuklan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
- Bahwa selain barang yang disita dari Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO juga disita barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram, berat Netto 2,14 (dua koma empat belas) Gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram, berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram; 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 5,12 (lima koma dua belas) Gram, berat Netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) Gram; 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 4,50 (empat koma lima puluh) Gram, berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram ;

- Bahwa berawal dari Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan mau mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO memberitahukan kepada Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dekat dari sini ikuti saja google map sambil menunjukan dari handphone milik Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO. Selanjutnya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;

- Bahwa Selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO bersama Terdakwa dengan cara Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO membagi barang berupa shabu tersebut dan hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam dipegang semuanya oleh Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang sudah dicak tersebut ditempelin oleh Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dengan mengajak Terdakwa di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan paket 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam ;

- Bahwa setelah selesai menempel pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi upah telah membantu untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya tersebut ;

- Bahwa bahwa Terdakwa bekerja membantu mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga berupa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis.

Atas keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dapat ditemukan juga barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 yang diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa barang berupa shabu tersebut didapat Terdakwa yaitu dengan mengambil barang tersebut di daerah Cibitung menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO bersama dengan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menuju daerah Cibitung Kab. Bekasi, sebanyak 20 (dua puluh) Gram dan dibuka benar dilihat isinya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) Gram ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO setelah sampai di rumah menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis dan Selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh Terdakwa dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan cara terdakwa yang mengecak dengan membungkusnya menggunakan plastik klip sedangkan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakbannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu serta paketan yang untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh terdakwa. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya yang sudah dicak tersebut Terdakwa tempelin dengan mengajak lagi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam ;

- Bahwa Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah telah membantu untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram dari Sdr. AW (DPO) ;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO tersebut merupakan Narkotika yang telah diberikan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO gratis kepada Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 di rumah Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan maksud dan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah karena Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO telah membantu terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 handphone Samsung A50s warna abu - abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900
- 1 bungkus plastik klip bening yang didiuga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dapat ditemukan juga barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO adalah merupakan pengembangan kasus dari perkara Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dari Sdr. AW (DPO) dengan cara Terdakwa dan Saksi DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengambil barang tersebut di daerah Cibitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 . Unsur “ Setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dan tidak terdapat “error in persona” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 10.30 WIB Sdr. AW (belum tertangkap) menghubungi Saksi DIANTO melalui WhatsApp menyuruh Saksi DIANTO secara mendadak untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Sdr. AW (belum tertangkap) mengirimkan maps lokasi pengambilan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB Saksi DIANTO menghubungi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO melalui WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan mau mengajak Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan ajakan tersebut di iyaikan oleh Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dan oleh karena Terdakwa DIANTO tidak ada kendaraan maka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa sambil melihat map yang diberikan Sdr. AW Saksi Dianto mengarahkan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sehingga sampai dilokasi di pinggir kali daerah Cibitung Kab. Bekasi dan selanjutnya Terdakwa Dianto mengambil barang 1 (satu) bungkus plastik lakban

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 20 (dua puluh) Gram lalu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Saksi Dianto simpan dengan dikantongi dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menunggu di kendaraan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 WIB Saksi Dianto dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO telah sampai di rumahnya Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO lalu saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan cara saksi yang mengecek dengan membungkusinya menggunakan plastik klip sedangkan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakbannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengah) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satu) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya serta paketan yang untuk digunakan oleh saksi dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh saksi DIANTO. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya yang sudah dicak tersebut saksi tempelin dengan mengajak lagi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO caranya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang mengendarainya adalah Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan bonceng saksi yang membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya. Lokasi tempat menempelkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengah) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satu) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Setelah selesai mengerjakannya saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pulang ke rumah masing-masing namun selesai pekerjaan menempel pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah telah membantu saksi untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan yaitu mengambil dan menjadi perantara dengan cara menempel barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu ;

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis menurut hukum terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa Saksi DIANTO PRAKOSO memperoleh Narkotika Jenis shabu dari Sdr. AW (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi DIANTO sudah sering membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. AW (belum tertangkap) sehingga Sdr. AW dapat percaya kepada saksi DIANTO untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan pada bulan Desember 2024 Saksi DIANTO berkomunikasi lagi dengan Sdr. AW (belum tertangkap) terkait pekerjaan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu milik Sdr. AW (belum tertangkap) dan dijawab iya oleh Sdr. AW dan diperintahkan untuk menunggu kabar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 10.30 WIB Sdr. AW (belum tertangkap) menghubungi Saksi DIANTO melalui WhatsApp menyuruh Saksi DIANTO secara mendadak untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Sdr. AW (belum tertangkap) mengirimkan maps lokasi pengambilan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB Saksi DIANTO menghubungi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO melalui WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan mau mengajak Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan ajakan tersebut di iyaikan oleh Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dan oleh karena Saksi DIANTO tidak ada kendaraan maka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa sambil melihat map yang diberikan Sdr. AW Terdakwa Dianto mengarahkan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sehingga sampai dilokasi di pinggir kali daerah Cibitung Kab. Bekasi dan selanjutnya Terdakwa Dianto mengambil barang 1 (satu) bungkus plastik lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 20 (dua puluh) Gram lalu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Saksi Dianto simpan dengan dikantongi dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menunggu di kendaraan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sekitar Terdakwa Dianto dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pulang ke rumahnya dan Sekitar jam 14.00 WIB telah sampai di rumah Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO lalu Saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan cara saksi yang mengecek dengan membungkusinya menggunakan plastik klip sedangkan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakbannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satu) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya serta paketan yang untuk digunakan oleh saksi dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh saksi DIANTO. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya yang sudah dicak tersebut saksi tempelin dengan mengajak lagi Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO caranya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang mengendarainya adalah Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan bonceng saksi yang membawa Narkotika Golongan I bukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabunya. Lokasi tempat menempelkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket ½ an (setengah) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1 an (satu) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Setelah selesai mengerjakannya saksi DIANTO dan Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pulang ke rumah masing-masing namun selesai pekerjaan menempel pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah telah membantu saksi untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 bungkus elastik klip bening yang didiuga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna abu-abu dengan imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 dengan nomor handphone 08829545235

Oleh karena barang tersebut merupakan barang terlarang dan sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, maka harus lah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 6) 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 7) 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

- Digunakan dalam perkara DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bungkus plastik klip bening yang didiuga didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 warna abu-abu dengan imei 1 : 357101830815283 dan imei 2 : 357101830815291 dengan nomor handphone 08829545235
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 6) 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- 7) 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

Digunakan dalam perkara DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Basuki Wiyono, S.H., M.H. , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUJIONO, S.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)